



PUTUSAN

Nomor 1353/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

(PEMOHON), umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Tambe RT.018 RW. 008 Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";
melawan

(TERMOHON), umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan URT, tempat kediaman di RT.018 RW. 008 Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor 1353/Pdt.G/2013/PA.BM, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

DALAM POSITA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 18 Mei 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/22/VI/2008 tanggal 09 Juni 2008);
 2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupatenn Bima selama 5 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dan dikaruniai keturunan;
 3. Kurang lebih sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
 - b. Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon ;
 - c. Keluarga Termohon pernah menyatakan akan menceraikan Pemohon dan Termohon ;
 4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September 2013, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu pula antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
 5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan siding Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

DAN/ATAU menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap kepersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 1353/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 22 Nopember 2013 dan tanggal 29 Nopember 2013 dan ketidak hadiran tersebut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil, dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat –surat sebagai berikut :



- 1 Surat Keterangan Domisili Nomor Pem./14.2/116/2012 tanggal 18 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima, diberi tanda P.1;
- 2 Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/22/VI/2008 tanggal 09 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Tangerang dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok sesuai dengan aslinya, diberi P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti Surat-surat juga mengadirkan 2 orang saksi masing-masing mengaku bernama 1.SAKSI PERTAMA, 2.SAKSI KEDUA, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Para saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara syah dan selama menikah belum dikarunai anak ;
- Para saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan;
- Para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama \pm 3 bulan ;
- Para saksi dan orang tua-tua pernah mendamaikan/menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon mengakui dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak bisa dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sehingga Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana seperti diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran tersebut tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang



dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor tahun 1 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa kurang lebih sejak awal menikah Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon dan Keluarga Termohon pernah menyatakan akan menceraikan Pemohon dan Termohon dan puncaknya sejak bulan September 2013, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga Pemohon merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut diatas maka dapat dikonstatir priwanya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena



Termohon suka cemburu dan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formal maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan ;
2. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama \pm 3 bulan.
3. Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil kelihatannya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;



Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya nyata-nyata sudah pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa: “*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:



وإن عزموا الطلاق فإن الله عليم سميع

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk

Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj’i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana maksud pasal 149 RBg dan 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang



Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 541.0000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 05 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1435 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Dra.Hj.Aisyah, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs.M.Rusli,SH,MH** dan **Drs. Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Mahfud, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Aisyah, SH, MH

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Drs. M. Rusli, SH, MH

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Mahfud, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 541.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)